

**PENERAPAN PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK DAN WBBM (STUDI KASUS DI BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

Taufilillah Ifada

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
fadaifada98@gmail.com

Sukarno HS

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sukarnohardjosoewito27@gmail.com

Adi Soesiantoro

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kasus Tindak Pidana korupsi setiap tahun di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Negara kepada masyarakat. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah melakukan perubahan agar pelayanan yang akan diberikan dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi terutama pada lingkup unit kerja Daerah Provinsi Jawa Timur, Kementerian PANRB dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pada tahun 2019 Kemenpan RB memperbaharui Peraturan tersebut dengan menerbitkan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur dengan lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Kata kunci: *Kebijakan, Korupsi, Zona Integritas*

A. PENDAHULUAN

Tingginya angka Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor yang menjadikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Negara kepada masyarakat menjadi

rendah dan kurang maksimal. Daerah Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan tindak pidana korupsi tertinggi dengan 85 kasus yang terjadi, hal itu yang menjadikan Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dari kategori daerah Provinsi dengan tingkat tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia berdasarkan data KPK tahun 2004-2019. Pemerintah menanggapi kasus korupsi menjadi suatu isu strategis yang harus segera diselesaikan untuk dapat mencapai keberhasilan perencanaan pembangunan pemerintah dan tata pemerintahan di masa yang akan datang, Kemenpan RB menerbitkan PermenPan RB nomor 52 tahun 2014 yang selanjutnya pada tahun 2019 Peraturan tersebut diperbaharui dengan PermenPan RB nomor 10 tahun 2019 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan pada peraturan kementerian tersebut lebih menjelaskan dengan detail mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri merespon hal tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 188/249/KPTS/013/2019 mengenai pembentukan Tim Percepatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk penataan tatalaksana, Penataan manajemen SDM, penerapan manajemen perubahan, penguatan pada pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pada tujuan akhir ada pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Dengan adanya pembangunan zona integritas dapat meningkatkan integritas dari ASN, peningkatan nilai-nilai luhur yang bebas dari korupsi, penerimaan gratifikasi, suap, pungli, dan penyalahgunaan wewenang yang diterima.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan untuk dapat menganalisa perkembangan maupun perubahan keadaan yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian di Kota Surabaya yaitu pada bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Lantai 4 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No.110, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya Jawa Timur. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang didasari pada Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/249/KPTS/013/2019 mengenai Pembentukan Tim Percepatan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta faktor penghambat pembangunan Zona Integritas dari Tim Percepatan Pembangunan Zona Integritas dan Unit Kerja yang ada pada Provinsi Jawa Timur.

Informan Penelitian dipilih berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/249/KPTS/013/2019 yaitu Anggota Tim Percepatan Zona Integritas Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Kepala Sub

Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan data pendukung yang diperoleh dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Artikel serta Kebijakan terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara informan, observasi melalui pengamatan langsung pada objek penelitian dan Pengumpulan data berupa dokumen.

Teknik analisis data menggunakan Triangulasi Data menurut Sugiyono (2015:241) merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data yang berasal dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Birokrasi terdapat 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik, Organisasi, dan Deregulasi Kebijakan. Sedangkan pada Zona Integritas yang merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi hanya terdapat 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan, tatalaksana, manajemen SDM, akuntabilitas, penguatan pengawasan dan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas tidak hanya ada pada perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat tetapi terdapat juga pada perangkat daerah atau unit kerja yang berpotensi cukup tinggi untuk dapat melaksanakan isu-isu strategis, perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki sumber daya yang mumpuni dari segi SDM, prasarana, dan anggaran.

Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan pada Permen PAN-RB nomor 52 tahun 2014 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Permen PAN-RB nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2019 yang membahas mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu pada sektor perijinan, dana tataniaga, sektor keuangan negara, sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Salah satu sub aksi dari sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan zona integritas. Adanya pedoman pembangunan zona integritas dapat dianggap sebagai acuan atau tolok ukur reformasi birokrasi dalam rangka menegakkan integritas dari unit kerja maupun aparatur negara agar dapat meningkatkan dan menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Gubernur Jawa Timur merespon Permen PAN-RB tersebut dengan menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/249/KPTS/013/2019 mengenai Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Adanya SK Gubernur tersebut membantu Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi dan mengambil langkah awal dalam pembangunan unit kerja dan perangkat daerah yang berintegritas tinggi.

Tujuan Pembangunan Zona Integritas

Tujuan dari pembangunan zona integritas adalah membangun program reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu menyediakan pelayanan yang

berkualitas. Selain itu, pembangunan zona integritas dilingkungan pemerintah adalah untuk meningkatkan perbaikan pada birokrasi yang dapat menekan angka kasus tindak pidana KKN di setiap unit kerja pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dan lemahnya aspek pengawasan. Hasil yang dicapai dari adanya pembangunan zona integritas mengarah pada dua sasaran yaitu pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas sebagai strategi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pembangunan zona integritas dimulai dengan penguatan komitmen oleh pimpinan unit kerja bersama dengan seluruh pegawai unit dari manajemen atas sampai dengan petugas kebersihan dan petugas keamanan.

Peranan Aktor Pembangunan Zona Integritas

Dengan adanya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/249/KPTS/013/2019 sebagai bentuk dukungan dari Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan percepatan pembangunan zona integritas dapat berjalan dengan baik. Karena pada SK tersebut mencantumkan poin tugas dari Tim Percepatan Pembangunan Zona Integritas yang membuat kinerja tim percepatan pembangunan zona integritas menjadi lebih terarah, teratur dan jelas. Tugas tim percepatan pembangunan zona integritas yang tercantum pada SK Gubernur Jawa Timur yaitu:

1. Menyusun rencana kerja percepatan pembangunan zona integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
2. Melakukan koordinasi, pendampingan dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Peranan dari Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja adalah menjadi inisiator dari Pembangunan Zona Integritas Provinsi Jawa Timur dan Kepala Sub Bagian Budaya Kerja adalah dalam melakukan manajemen perubahan yang ada pada unit kerja atau perangkat daerah. Pada proses pembangunan Zona Integritas terdapat dua tim penilai yang menilai unit kerja yang dicanangkan memperoleh predikat Zona Integritas, yaitu Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat. Dan Tim Penilai Nasional (TPN) terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, KPK dan Ombudsman Republik Indonesia. TPI bertugas dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di tiap-tiap unit kerja yang telah diusulkan dan akan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM serta melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM. Sedangkan tugas dari TPN sendiri adalah melakukan verifikasi lapangan dan monitoring bersama dengan TPI terhadap unit kerja yang telah memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM, melakukan reuiv kondisi lapangan unit kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM yang dilakukan secara berkala, dan melakukan verifikasi lapangan yang kemudian melakukan klarifikasi bersama-sama dengan TPI apabila ditemukan adanya laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur

Negara atau unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM yang berkaitan dengan pemberian pelayanan maupun integritas.

Progress Penerapan Pembangunan Zona Integritas

Pemantauan pembangunan zona integritas diketahui dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh TPI, kegiatan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara dari pembinaan dan pemantauan telah sejauh mana *progress* pembangunan zona integritas pada suatu unit kerja. selain itu TPI juga memberikan fasilitasi dan sosialisasi untuk dapat memberikan pemahaman baru dan memperjelas dasar dari pembangunan zona integritas di masing-masing unit kerja. Pemantauan progress dengan adanya deskevaluasi dilakukan oleh TPI dua kali dalam satu tahun yang berakhir pada peringatan hari Anti Korupsi se-Dunia pada tanggal 9 Desember. Dan pada tanggal 13 Desember Kemenpan RBRI melakukan penyerahan penghargaan atau predikat Menuju WBK/WBBM pada unit kerja yang telah diusulkan dan layak mendapatkan predikat tersebut. Kemenpan RBRI juga melakukan survei yang dilakukan pada bulan September-Oktober untuk mengevaluasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah diusulkan ZI. Pembinaan dan deskevaluasi yang dilakukan TPI saat visitasi adalah dengan memantau dokumen-dokumen dan sesi tanya jawab terkait pembangunan zona integritas di unit kerja tersebut. Selain itu, untuk dapat terus memonitoring progress pembangunan zona integritas, Tim Penilai Internal khususnya Biro Organisasi melakukan pendampingan dengan unit kerja dan perangkat daerah yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan email, pesan, maupun telepon.

Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Zona Integritas

Perubahan yang dapat secara langsung dirasakan adalah dari segi integritas, segi manajemen perubahan dan dari segi pengawasan, yang sebelum adanya pembangunan zona integritas pegawai kurang mengetahui dan membedakan gratifikasi, sesudah adanya pembangunan zona integritas pegawai dituntut untuk dapat memahami dan menerapkan keseluruhan aturan yang berlaku mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, maupun pungli. Pegawai kurang menaruh perhatian pada pengukuran kinerja dan keluar dari zona nyaman pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga pegawai kurang memiliki dorongan untuk dapat melakukan hal-hal yang bersifat mengembangkan kompetensinya dibidang yang lain dan lebih terbergantung pada perintah atasan. Perubahan setelah adanya pembangunan zona integritas adalah kinerja lebih dapat terukur, meningkatnya pemahaman pegawai mengenai tugas dan fungsi serta target kinerjanya, pegawai dapat melakukan segala hal yang sesuai dengan perjanjian kinerja, kepegawaian dan pelayanan publik yang berbasis sistem informasi, hasil kerja tersistematika dengan baik melalui pelaporan, dan menaati ketentuan-ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah pola pikir pegawai mengenai cara bekerja dan pengendalian cara kerja yang sesuai dengan Prosedur Operasional Tetap (SOP) yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1. Prosedur operasional tetap yang mengacu pada peta proses bisnis instansi;
2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

Faktor Penghambat Pembangunan Zona Integritas

Kendala yang menjadi faktor penghambat dari pembangunan zona integritas terdapat pada unit kerja yang telah diusulkan dan pada Tim Penilai Internal. Hambatan pada unit kerja adalah kesiapan dari setiap pegawai dan unit kerja karena pada dasarnya reformasi birokrasi yang berfokus pada pembangunan zona integritas bukan merupakan tugas dan fungsi utama pegawai dari unit kerja tersebut, hal itulah yang menimbulkan kurangnya semangat atau dorongan dalam melakukan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas pada unit kerjanya. Kendala pembangunan zona integritas pada unit kerja di Provinsi Jawa Timur yang dialami oleh Tim Penilai Internal adalah pembinaan kepada unit kerja, seperti pada SAMSAT, yang didalam unit kerja tersebut terdapat 3 pilar seperti BAPENDA, Jasa Raharja dan Kepolisian yang membuat TPI sulit dalam mengintervensi 100% unit kerja tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, penulis menarik kesimpulan dengan adanya pedoman kebijakan yang diterbitkan oleh Kemenpan RBRI yaitu Permen PANRB No.10 tahun 2019 yang mengatur secara lebih detail mengenai pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah tahun 2019 dan mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun zona integritas menuju WBK/WBBM, serta SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/249/KPTS/013/2019 mengenai pembentukan tim percepatan pembangunan zona integritas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut membantu pelaksanaan pembangunan zona integritas di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan optimal sesuai dengan capaian pembangunan ZI Provinsi Jawa Timur.



Sesuai dengan angka capaian pembangunan dan usulan unit kerja yang menunjukkan angka kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dengan peranan dari masing-masing aktor pembangunan zona integritas yang maksimal sebagai pembina perangkat daerah atau unit kerja. meskipun pada angka unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK tergolong menurun tetapi hal tersebut bisa

berasal dari faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19 dan faktor internal berupa kesiapan SDM pada unit kerja yang diusulkan untuk dapat membangun zona integritas. Sedangkan hambatan yang dialami oleh Tim Penilai Internal (TPI) adalah sulitnya pendampingan kepada unit kerja yang kurang siap membangun zona integritas pada unit kerjanya.

Saran

1. Tim Penilai Internal dapat menambah waktu desk evaluasi bersama dengan unit kerja yang diusulkan. Dengan begitu intensitas dalam pengawasan dan pemantauan terjadinya kendala yang menghambat proses pembangunan zona integritas dapat segera ditangani dengan solusi yang lebih tepat sasaran.
2. Penambahan sosialisasi bagi seluruh pegawai unit kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur, dengan begitu baik unit kerja yang telah diusulkan maupun belum diusulkan dapat lebih memahami pembangunan zona integritas. Selain itu unit kerja yang belum diusulkan dapat lebih dini mempersiapkan unit kerjanya dan mengerti dasar-dasar dalam pembangunan zona integritas. Begitu juga dengan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat luas, diperlukannya koordinasi dari setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan zona integritas di Provinsi Jawa Timur dan unit kerja terdekat dalam mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi dari berbagai media untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan zona integritas di Provinsi Jawa Timur, dengan begitu masyarakat dari berbagai lapisan umur dan jabatan dapat menghindari terjadinya penambahan angka praktek KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- 13 Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak, Jatim Urutan Kedua. (2020). Clicks.Id. 13 Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak, Jatim Urutan Kedua (clicks.id)
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Memahami Metode Penelitian Kualitatif (kemenkeu.go.id)
- Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. (2020). In *Kompas.com*. <https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Fskola%2Fread%2F2020%2F05%2F29%2F170000869%2Fdaftar-lembaga-pemerintah-non-kementerian>
- Julia, H., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 25–42. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846>
- Lahiang, M. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 83–93. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19151>

- Manis, S. (2019). *Pengertian Birokrasi : Ciri-ciri, Fungsi, Karakteristik, Peran, Konsep, dan Makna Birokrasi*.
<https://www.pelajaran.co.id/2019/20/pengertian-birokrasi.html#:~:text=Menurut Rourke%2C Birokrasi adalah sistem,kemampuan dan keahlian di bidangnya>
- Mingseli. (2020). *7 Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli*. 7 Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli - mingseli.id
- Pratama, C. D. (2020). *Good Governance : Definisi dan Prinsipnya*.
<https://www.kompas.com/skola/image/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya?page=1>
- Raharjo, S. (n.d.). *Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data*. Retrieved April 15, 2021, from Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data – KONSISTENSI
- Raharjo, S. (n.d.). *Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data*. Retrieved April 15, 2021, from <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html?m=1>
- Sitindjak, V. (2017). Konsep reformasi birokrasi. *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat*, 79–89.
- Statistik. (2021). KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sukarji, G. (2017). *Pembangunan Zona Integritas Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*.
<https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/pembangunan-zona-integritas-dalam-upaya-mewujudkan-good-governance>
- Sulistiadi, D. W. (2019). Efektivitas penilaian mandiri evaluasi menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani di kementerian kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 08(03), 142–152.
- Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (2008). Kementerian PPN. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-uu-no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>
- Widarti, T., & Madalina, M. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Res Publica*, 2(1), 101–118.